



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Standar Kompetensi Teknis untuk menghasilkan objektivitas dan kualitas kinerja aparatur sehingga mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Banten.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
16. Unit Kerja adalah satuan organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
17. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
18. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
19. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
20. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
21. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
22. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
23. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
 - b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);

- c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
 - d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
 - e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skills*).
24. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
 25. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKTPNS adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 26. Rancangan SKTPNS yang selanjutnya disingkat RSKTPNS adalah rancangan atau rumusan SKTPNS yang dirumuskan dan kemudian disetujui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk digunakan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi.
 27. Standardisasi Kompetensi adalah proses untuk memperoleh kesepakatan atas isi rumusan Standar Kompetensi Teknis oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui konvensi RSKTPNS.
 28. Pra Konvensi RSKTPNS adalah forum dialog antara Tim Perumus dengan verifikator atau narasumber terbatas dalam rangka memvalidasi RSKTPNS tentang metodologi perumusan dan muatan teknisnya.
 29. Konvensi RSKTPNS adalah forum dialog di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus tentang pembakuan RSKTPNS.
 30. Tim Perumus SKTPNS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Daerah yang ditugaskan untuk merumuskan Rancangan SKTPNS.
 31. Verifikator SKTPNS adalah pejabat Kepegawaian Negara yang memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap norma atau teknis perumusan RSKTPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun dokumen awal Standar Kompetensi Teknis sebagai pedoman bagi Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam merumuskan SKTPNS.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar setiap SKPD dapat menyusun dan menetapkan SKTPNS.

BAB II

KEWENANGAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Biro Organisasi dalam pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Teknis memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman, membangun dan memelihara sistem aplikasi pendukung penyusunan, melakukan verifikasi dan evaluasi serta menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis berdasarkan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD dan dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak ketiga yang berkompeten.
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melibatkan unsur Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten yang ditetapkan oleh keputusan Kepala SKPD.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen Standar Kompetensi Teknis, adalah sebagai berikut :

- a. SKPD menyusun dokumen awal Standar Kompetensi Teknis berdasarkan pedoman penyusunan Standar Kompetensi Teknis dan menggunakan sistem aplikasi Standar Kompetensi Teknis;
- b. Hasil dari dokumen awal Standar Kompetensi Teknis yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi;
- c. Biro Organisasi dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi dibantu oleh tim terkoordinasi yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Biro hukum dan Badan Kepegawaian Daerah serta dibantu oleh unsur instansi Pemerintah lainnya yang berkompeten dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;

- d. Dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD hasil verifikasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim terkoordinasi dijadikan bahan Rancangan Peraturan Gubernur;
- e. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis SKPD sebelum diproses menjadi Peraturan Gubernur terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Verifikator SKTPNS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- f. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Teknis SKPD yang telah diverifikasi dan divalidasi Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi selaku unsur tim kepada Kepala Biro Hukum untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Gubernur.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyusunan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD meliputi kegiatan:

- a. Perumusan SKTPNS dan hasil akhir; dan
- b. Penentuan Kualifikasi Kompetensi Teknis.

Bagian Kesatu

Pasal 6

Perumusan SKTPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan, meliputi:

- a. menyusun dokumen rencana perumusan SKTPNS;
- b. mengidentifikasi tugas dan fungsi kerja organisasi;
- c. pemetaan fungsi kerja organisasi;
- d. menuangkan fungsi-fungsi kerja organisasi;
- e. hasil perumusan fungsi kerja organisasi;
- f. menetapkan elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi;
- g. menetapkan kriteria unjuk kerja untuk setiap elemen kompetensi;
- h. merumuskan RSKTPNS;
- i. Pra Konvensi Pembahasan RSKTPNS;
- j. Konvensi Pembahasan Hasil; dan
- k. Presentasi dan Penetapan Hasil Perumusan SKTPNS.

Bagian Kedua

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan perumusan SKTPNS harus didahului dengan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagaimana tercantum dalam form A lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pasal 8

Mengidentifikasi tugas dan fungsi kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu mempelajari tugas dan fungsi satuan organisasi dari unit tertinggi hingga terendah dengan merujuk pada tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku.

Bagian Keempat

Pasal 9

- (1) Pemetaan fungsi kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu membuat pemetaan fungsi-fungsi organisasi yang dapat bersumber pada tugas pekerjaan seperti yang ada pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu. Fungsi-fungsi organisasi ini dianggap menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Pemetaan fungsi organisasi ini harus dilakukan hingga fungsi-fungsi organisasi terkecil, yang mencakup tugas-tugas dari jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kelima

Pasal 10

- (1) Menuangkan fungsi-fungsi kerja organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ke dalam Tabel Inventarisasi Fungsi-Fungsi Organisasi sebagaimana tercantum dalam form B lampiran Peraturan Gubernur ini, dan merumuskan sub fungsi kerja lain yang mendukung.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Pasal 11

- (1) Hasil perumusan fungsi kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, selanjutnya dipindahkan ke dalam Form Identifikasi Unit Kompetensi sebagaimana tercantum dalam form C lampiran Peraturan Gubernur ini, dalam tahapan ini juga dirumuskan judul-judul unit kompetensi yang ada dalam jabatan yang bersangkutan.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Pasal 12

Menetapkan elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berdasarkan proses sesuai urutan kegiatan dalam pelaksanaan kerja suatu unit kompetensi.

Bagian Kedelapan

Pasal 13

Menetapkan kriteria unjuk kerja untuk setiap elemen kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dengan cara menuliskan kriteria kompetensi teknis tentang kegiatan yang harus dikerjakan untuk mempraktekkan hasil kerja pada setiap elemen kompetensi.

Bagian Kesembilan

Pasal 14

- (1) Perumusan Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dituangkan ke dalam form sebagaimana tercantum dalam form D lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Format Penulisan Standar Kompetensi Teknis, meliputi :
 - a. Kode Unit Kompetensi;
 - b. Judul Unit Kompetensi;
 - c. Uraian Unit Kompetensi;
 - d. Ruang Lingkup Penggunaan;
 - e. Panduan Penilaian;
 - f. Elemen Kompetensi; dan
 - g. Kriteria Unjuk Kerja.
- (3) Format penulisan dokumen RSKTPNS, meliputi :

- a. Bab Pendahuluan, berisi uraian tentang:
 - 1) Latar belakang, menjelaskan latar belakang dan relevansi perumusan RSKTPNS dengan aspek-aspek lain yang terkait;
 - 2) Tujuan, menguraikan tujuan perumusan RSKTPNS;
 - 3) Pengertian, menguraikan tentang istilah-istilah terkait dengan isi RSKTPNS;
 - 4) Penggunaan dan manfaat RSKTPNS; dan
 - 5) Dasar hukum.
 - b. Bab Isi, berisi uraian tentang:
 - 1) Kodifikasi Pekerjaan/Profesi;
 - 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 3) Paket SKTPNS, Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan Bidang; dan
 - 4) Unit-unit Kompetensi.
 - c. Bab Penutup.
- (4) Penulisan RSKTPNS mengacu pada Tata Cara Perumusan Standar Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum dalam form E lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Penentuan kebutuhan RSKTPNS dirumuskan dengan mengacu pada norma, ketentuan dan kebijakan.
 - (6) Pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan merujuk data sekunder atau hasil survei lapangan.
 - (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

Pasal 15

- (1) Hasil rumusan dibahas melalui pra konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dapat melibatkan unit teknis terkait, pihak-pihak yang berkompeten, dan pihak ketiga yang dianggap perlu.
- (2) Pembahasan pra konvensi dilaksanakan sesuai kebutuhan sampai dengan dianggap layak menjadi bahan konvensi.

Bagian Kesebelas

Pasal 16

- (1) Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilaksanakan untuk pembakuan RSKTPNS.
- (2) Pelaksanaan konvensi melibatkan Tim Perumus Instansi yang menyusun dan Verifikator SKTPNS dan apabila diperlukan, dapat melibatkan unsur lain seperti unit teknis terkait, pihak-pihak yang

berkompeten dengan bidang substansi yang dibahas, dan pihak ketiga.

Bagian Kedua belas

Pasal 17

- (1) Hasil perumusan SKTPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dipresentasikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk mendapat tanggapan. Kemudian SKTPNS disempurnakan/difinalisasi sesuai dengan hasil pembahasan.
- (2) Hasil perumusan SKTPNS ditetapkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Hasil perumusan SKTPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam bentuk Dokumen Awal Standar Kompetensi Teknis SKPD.
- (4) Dokumen SKTPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam form F lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENENTUAN KUALIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 18

Dalam melaksanakan konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menentukan kualifikasi kompetensi yang meliputi:

- a. Kompetensi Umum yaitu kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua fungsi pekerjaan di organisasi/instansi/unit yang distandarisasi.
- b. Kompetensi Inti yaitu kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan.
- c. Kompetensi Pilihan yaitu kompetensi yang diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya.

Pasal 19

- (1) Masing-masing jabatan yang telah ditentukan kebutuhan kualifikasi kompetensinya dilengkapi dengan syarat jabatan yang meliputi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kualifikasi Kompetensi dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam form G lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V
SASARAN
Pasal 20

Standar Kompetensi Teknis dilakukan terhadap pemangku jabatan, pada:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi;
- c. Jabatan Pelaksana; dan
- d. Jabatan Fungsional tertentu.

BAB VI
EVALUASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STANDAR KOMPETENSI
TEKNIS
Pasal 21

- (1) Hasil Standar Kompetensi Teknis pada SKPD dapat diketahui melalui evaluasi Standar Kompetensi Teknis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Evaluasi Standar Kompetensi Teknis dilakukan oleh Biro Organisasi dibantu tim Evaluasi Standar Kompetensi Teknis Provinsi.
- (3) Evaluasi Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. meminta informasi/laporan tertulis tentang kelayakan Standar Kompetensi Teknis yang telah ada dari SKPD; dan
 - b. melaksanakan rapat kerja antara SKPD dengan Biro Organisasi / tim Evaluasi Standar Kompetensi Teknis Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen awal Standar Kompetensi Teknis SKPD.

Pasal 22

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi Teknis untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyusun Standar Kompetensi Teknis.
- (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan Biro Organisasi.

Pasal 23

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Standar Kompetensi Teknis pada SKPD, Biro Organisasi dapat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Teknis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010